



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Angga Saputra Als Angga Bin Marullo;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Pinang Ranti RT. 004/001 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur, Alamat Domisili : Jalan Kavling Harjamukti RT 002/006 Nomor 15 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Bambang Sutejo Als Bambang Bin Waras Heri;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Vila Nusa Indah Blok P.14/9 Rt.001/016 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung putri Kab Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Nemit Samroni Als Ronay Bin Ayat;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 15 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pamahan RT 003/006 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Nasep Afandi Als Aceng Bin H. Amit;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 12 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Parung RT 001/011 Kelurahan Bojong Kulur,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 1 September 2021 dan Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 2 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik:

- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
- Terdakwa IV sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum:

- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
- Terdakwa IV sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 9 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 9 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Angga Saputra Alias Angga Bin Marulloh, Terdakwa II. Bambang Sutejo Als Bambang Bin (Alm) Waras Heri dan Terdakwa III. Nemit Samroni Als. Ronay Bin (Alm) Ayat serta Terdakwa IV. Nasep Afandi Als Aceng Bin (Alm) H. Amit bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT JACCS MPM Finance;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa menyewa kendaraan No. Kontrak 25 / Juli / 2021 / 0010, tanggal 25 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Donna Derliana, tanggal 13 Agustus 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I. Angga Saputra Alias Angga Bin Marulloh bersama-sama dengan Terdakwa II. Bambang Sutejo Als Bambang Bin (Alm) Waras Heri dan Terdakwa III. Nemit Samroni Als. Ronay Bin (Alm) Ayat serta Terdakwa IV. Nasep Afandi Als Aceng Bin (Alm) H. Amit, pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jl. Putri Tunggal No.12 Rt.02/01 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, bermula dari Sdri Donna Derliana (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memberitahukan kepada para terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova 2.4 G, No. Polisi : B-2189-SOK warna Hitam Metalik yang merupakan mobil milik Sdr. Tubagus Aryo Putro yang disewa selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2021 s.d. 24 Agustus 2021 dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova 2.4 G, No. Polisi : B-2189-SOK warna Hitam Metalik dari rumah Sdri Donna Derliana dan membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa IV. Para Terdakwa kemudian mencari orang sebagai penerima gadai mobil tersebut, lalu para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut melalui Sdr. Napih (DPO) sebagai mediator kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Bogor. Selanjutnya para Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan sisanya Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) para Terdakwa serahkan kepada Sdri Donna Derliana sedangkan para Terdakwa mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Napih sebagai mediator mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa para Terdakwa yang menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova 2.4 G, No. Polisi : B-2189-SOK warna Hitam Metalik dengan hanya dilengkapi dengan STNK tanpa dilengkapi surat-surat lain seperti BPKB maupun surat bukti tanda terima gadai, seharusnya telah dapat menyangka kalau mobil tersebut adalah mobil yang bermasalah sehingga sudah sepatutnya diduga kalau mobil tersebut berasal dari kejahatan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I. Angga Saputra Alias Angga Bin Marulloh bersama-sama dengan Terdakwa II. Bambang Sutejo Als Bambang Bin (Alm) Waras Heri dan Terdakwa III. Nemit Samroni Als. Ronay Bin (Alm) Ayat serta Terdakwa IV. Nasep Afandi Als Aceng Bin (Alm) H. Amit, pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jl. Putri Tunggal No.12 Rt.02/01 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, bermula dari Sdri Donna Derliana (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memberitahukan kepada para terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova 2.4 G, No. Polisi : B-2189-SOK warna Hitam Metalik yang merupakan mobil milik Sdr. Tubagus Aryo Putro yang disewa selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2021 s.d. 24 Agustus 2021 dengan harga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova 2.4 G, No. Polisi : B-2189-SOK warna Hitam Metalik dari rumah Sdri Donna Derliana dan membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa IV. Para Terdakwa kemudian mencari orang sebagai penerima gadai mobil tersebut, lalu para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut melalui Sdr. Napih (DPO) sebagai mediator kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Bogor. Selanjutnya para Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan sisanya Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) para Terdakwa serahkan kepada Sdri Donna Derliana sedangkan para Terdakwa mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Napih sebagai mediator mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Sdr. Tubagus Ayo Putro pada tanggal 10 Agustus 2021 memeriksa GPS mobilnya lalu diketahui bahwa GPS mobil tersebut sudah dalam keadaan mati dan hingga saat ini 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova 2.4 G, No. Polisi: B-2189-SOK warna Hitam Metalik tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa para Terdakwa yang menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova 2.4 G, No. Polisi : B-2189-SOK warna Hitam Metalik dengan hanya dilengkapi dengan STNK tanpa dilengkapi surat-surat lain seperti BPKB maupun surat bukti tanda terima gadai, dan dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari Sdr. Tubagus Ayo Putro;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tubagus Ayo Putro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan mobil Kijang innova tahun 2016 warna hitam metalik, Plat Nomor Polisi B 2189 SOK, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Putri Tunggal Nomor 12 RT 02/01 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa awalnya Saudari Donna Derliana mau menyewa mobil milik Saksi, Donna menanyakan apakah ada mobil Toyota Innova dan saat itu ada mobil tersebut, selanjutnya Saksi melakukan survey ke alamat Saudari Donna dan mengecek KTP dan alamat Saudari Donna;
- Bahwa Saudari Donna Derliana menyewa mobil milik Saksi tanggal 24 Juli 2021 pukul 10 malam dan tercatat pada tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwa saat itu Saudari Donna menyewa secara bulanan dengan biaya sewa perbulan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan baru membayar 2 (dua) kali sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui rekening saksi;
- Bahwa penyerahan mobil beserta surat perjanjian kontrak mobil yang ditandatangani, fotokopi STNK dan kunci mobil dilakukan di rumah Saudari Donna 2 (dua) hari setelah survey;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut hilang pada tanggal 10 Agustus 2021, Saksi mendapat info dari teman dari Bekasi lewat grup mobil bahwa mobil tersebut digadaikan, kemudian Saksi mencari dan menghubungi Donna ketemu jam 5 (lima) sore di Kota Wisata dan pengakuan Donna bahwa mobil telah digadaikan kepada orang lain sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga saat ini mobil tersebut tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Donna di rumah Pak RW dimana Terdakwa Angga yang menjadi perantara mobil untuk digadaikan sedangkan Terdakwa Bambang juga datang agak malam, tugas Terdakwa Bambang mencari tempat gadai begitu juga dengan Terdakwa Nemit dan Terdakwa Nasep bertugas sebagai perantara dan mendapat komisi 10 % (sepuluh persen)
- Bahwa mobil innova ada alat pelacak mobil, saat di sewa oleh Donna mobil tersebut masih ada GPSnya, pada tanggal 25 Juli 2021 masih menyala GPSnya, matinya pada tanggal 28 Agustus 2021 dan sampai saat ini mobil innova belum diketemukan;
- Bahwa ke-4 (empat) Terdakwa tidak tahu bahwa mobil tersebut bukan milik Donna;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa melakukannya sendirian tapi yang sebenarnya Terdakwa berdua;
- 2. Somad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penggelapan mobil milik Saksi Tubagus Aryo Putro, mobil tersebut atas nama perusahaan PT. Oto Multiartha;
 - Bahwa awalnya Saudari Donna Derliana mau menyewa mobil milik Saksi Bagus, Donna menanyakan apakah ada mobil Toyota Innova dan saat itu ada mobil tersebut, selanjutnya Saksi Bagus melakukan survey ke alamat Saudari Donna dan mengecek KTP dan alamat Saudari Donna;
 - Bahwa Saudari Donna Derliana menyewa mobil milik Saksi Bagus tanggal 24 Juli 2021 pukul 10 malam dan tercatat pada tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
 - Bahwa saat itu Saudari Donna menyewa secara bulanan dengan biaya sewa perbulan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan dibayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi yang mengantar mobil kijang innova kerumah Donna, dan dibuatkan surat sewa;
 - Bahwa Saksi tahu mobil tersebut hilang pada tanggal 10 Agustus 2021, Saksi mendapat info dari teman Saksi bagus bahwa mobil tersebut digadaikan;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi Bagus mengalami kerugian sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa melakukannya sendirian tapi yang sebenarnya Terdakwa berdua;
- 3. Yuwanto Dwi Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudari Donna sejak tahun 2020 dalam hubungan Saudari Donna pernah menyewa mobil rental di tempat Saksi;
 - Bahwa awalnya Saudari Donna menyewa mobil rental milik Saksi Tubagus Aryo Putro, kemudian Saksi Tubagus meminta informasi terkait Saudari Donna dan saat pembayaran selalu benar dan setelah itu sopir Saksi Somad dimintai tolong untuk menyerahkan mobil milik Saksi Tubagus tersebut ke alamat Saudari Donna, selanjutnya Saudari Donna menyewa selama 1 (satu) bulan terhitung 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 adapun untuk biaya sewanya perbulan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saudari Donna bekerja sebagai Kontraktor;
 - Bahwa Saksi ikut ke rumah Angga dan ikut mencari keberadaan Saudari Donna dan Saksi bertemu dengan Saudari Donna di Kota Wisata;
 - Bahwa Saudari Donna tinggal di Jalan Putri Tunggal Nomor 12 RT 02/01 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
 - Bahwa yang menyuruh mencari dana Terdakwa Angga;
 - Bahwa Saudari Donna Derliana menyewa mobil tanggal 24 Juli 2021 pukul 10 malam dan tercatat pada tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
 - Bahwa saat itu Saudari Donna menyewa secara bulanan dengan biaya sewa perbulan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan dibayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibuatkan surat sewa;
 - Bahwa Saksi tahu mobil tersebut hilang pada tanggal 10 Agustus 2021;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa melakukannya sendirian tapi yang sebenarnya Terdakwa berdua;
4. Donna Derliana Alias Donna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penggelapan mobil Kijang innova warna hitam Plat Nomor Polisi B 2189 SOK;
 - Bahwa Saksi menyewa mobil, ilik Saksi Tubagsu pada tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa Saksi menyewa mobil kijang innova dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya sewa perbulan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kemudian disurvei oleh Saksi Tubagus, di Cek KTP KK dan alamat rumah saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tubagus dari orang dan disepakati menyewa mobil melalui WA;
 - Bahwa yang mengantar mobil kerumah saksi adalah Saksi Somad;
 - Bahwa penyerahan mobil, fotokopi STNK dilakukan di rumah Saksi dan setelah unit diantar baru ada surat perjanjian;
 - Bahwa saksi mengetahui tanggung jawab pihak ke-2 (dua) sebagai penyewa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Angga dari Teman Saksi melalui WA, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa Angga untuk mengadaikan mobil kijang innova tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut digadaikan untuk membayar hutang Saksi;
- Bahwa Terdakwa Angga datang ke rumah Saksi bertiga untuk mengambil mobil pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa Angga yang membawa sendiri teman-temannya;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Terdakwa Angga bahwa mobil tersebut adalah mobil teman dan Terdakwa Angga tidak tahu kalau masih leasing;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan apa-apa kepada terdakwa, kalau dapat gadai dapat 10% untuk dibagi-bagi mereka;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan orang yang memberi dana, mereka bertemu di rumah Pak RW;
- Bahwa Saksi menerima gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Saksi dikasih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa bagi-bagi;
- Bahwa potongan 10 % atas permintaan mediator, dan komisi 10 % dibagi berlima katanya untuk mediator;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa percaya kepada saksi, dan Terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat kepemilikan mobil tersebut, dan sekarang mobil tersebut hilang;
- Bahwa perjanjian sewa mobil sampai tanggal 25 Agustus 2021 dan Saksi tidak mengajukan perpanjangan;
- Bahwa sebelum tanggal perjanjian habis, saksi Tubagsu mau mengambil mobilnya diarekan GPS mobil rusak dan saksi Tubagus mau mengganti dengan mobil lain;
- Bahwa Saksi sudah 30 (tiga puluh) kali menggadaikan mobil untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa Angga mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berdasarkan cerita Terdakwa Angga, yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Mediator;
- Bahwa yang menerima gadai adalah Napih, akan tetapi Saksi belum pernah bertemu dengan Napih, kalau lewat telpon pernah;
- Bahwa sebelum mobil diserahkan kepada Saksi, saksi tidak diberitahu kalau di mobil tersebut ada GPS akan tetapi Saksi berasumsi bahwa setiap mobil sewaan pasti ada GPSnya;
- Bahwa mobil digadaikan di rumah Nasep dan saksi tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kerugian Saksi Tubagus sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi mobil sekarang katanya ada di daerah Lampung dan sampai saat ini Saksi Tubagus belum mendapatkan mobilnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa melakukannya sendiri tapi yang sebenarnya Terdakwa berdua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Angga Saputra Als Angga Bin Marulloh:

- Bahwa Terdakwa Angga diminta oleh Saksi Donna untuk mencari penerima gadai Mobil Kijang Innova dengan Nomor Plat B- 2189 SOK warna hitam metalik dan Saksi Donna memperlihatkan fotokopi KTP teman Saksi Donna serta angsuran lissing milik Teman saksi Donna beserta fotocopy STNK;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Donna bahwa mobil tersebut milik teman Saksi Donna yang merupakan rekan bisnis proyek Saksi Donna yang saat itu membutuhkan dana untuk keperluan proyek;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa mobil tersebut masih leasing dan Terdakwa ada cek di Google dan sisa angsuran benar atas nama teman Saksi Donna;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Saksi Donna melalui Wa;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut pada malam hari, awal bulan Agustus 2021 di rumah Saksi Donna di Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggu Kota Depok;
- Bahwa yang menerima gadai adalah Saudara Napih dan yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa Nasep di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Bogor;
- Bahwa Terdakwa menyadari transaksi mobil tengah malam adalah tidak wajar;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening Saksi Donna sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), sisanya dibagikan kepada team Mediator;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), begitu juga dengan Terdakwa Bambang, Terdakwa Nemit dan Terdakwa Nasep;
- Bahwa status mobil tersebut lissing masih angsuran dan tidak ada persetujuan dari lissing mobil tersebut untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang secara kredit dan mengetahui bahwa barang yang di kredit tidak boleh digadaikan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada lissing mobil tersebut apakah mobil tersebut boleh digadaikan, tetapi menanyakan kepada saksi Donna, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa kurang hati-hati;
- Bahwa Terdakwa hanya modal kepercayaan kepada Saksi Donna dan kenal Saksi Donna dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya usaha dibidang pegadaian;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa Bambang, Terdakwa Nasep dan Terdakwa Nemit untuk menggadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa minta dicarikan siapa yang mau menerima gadai mobil;
- Bahwa uang yang terdakwa peroleh untuk kebutuhan isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima mobil yang lain dari Saksi Donna akan tetapi sudah dikembalikan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Saksi Tubagus, dan mobil tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa ikut membantu Saksi Tubagus mencari mobil tersebut akan tetapi sampai sekarang tidak ditemukan;
- Bahwa yang menerima gadai Saudara Napih sudah dicari dan tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Tubagus dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II Bambang Sutejo Als Bambang Bin Waras Heri:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 15.30 Wib di Pom Bensin Gas Alam Harjamukti Kecamatan Cimanggis Depok karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2016 warna Hitam Metalik No. Polisi : B 2189 SOK;
- Bahwa Terdakwa adalah mertua dari Terdakwa Angga;
- Bahwa awalnya Terdakwa Angga bercerita kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Angga diminta oleh Saksi Donna untuk mencari penerima gadai mobil kijang innova milik teman Saksi Donna karena teman dari Saksi Donna butuh uang, kemudian Terdakwa juga menanyakan kepada teman-teman Terdakwa apakah ada yang mau menerima gadai mobil dan akhirnya Terdakwa mendapatkan orang yang mau menerima gadai mobil dari Encih yang bernama Napih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa Angga bersama Terdakwa dan Terdakwa Nemit pergi kerumah Saksi Donna di Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok untuk mengambil mobil kijang Innova;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Angga, Terdakwa dan Terdakwa Nemit membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa Nasep di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Bogor untuk digadaikan kepada Saudara Napih;
- Bahwa para Terdakwa sepakat untuk membawa dan menggadaikan mobil kijang innova di rumah Terdakwa Nasep karena rumah Terdakwa Nasep lebih dekat dari arah Saudara Napih datang;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga dan kasih jajan cucu;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang secara kredit dan mengetahui bahwa barang yang di kredit tidak boleh digadaikan;
- Bahwa Terdakwa tetap membantu mencari orang yang mau menerima gadai karena Terdakwa percaya dengan menantu Terdakwa, niatnya mau membantu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Tubagus dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa III Nemit Samroni Als Ronay Bin Ayat:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 15.30 Wib di Pom Bensin Gas Alam Harjamukti Kecamatan Cimanggis Depok karena telah ikut menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2016 warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2189 SOK;
- Bahwa awalnya Terdakwa Angga bercerita kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Angga diminta oleh Saksi Donna untuk mencari penerima gadai mobil kijang innova milik teman Saksi Donna karena teman dari Saksi Donna butuh uang, kemudian Terdakwa membantu Terdakwa Angga untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan orang yang mau menerima gadai, Terdakwa Bambang yang mendapatkan orang yang mau menerima gadai mobil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa Angga bersama Terdakwa Bambang dan Terdakwa pergi kerumah Saksi Donna di Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok untuk mengambil mobil kijang Innova;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Angga, Terdakwa Bambang dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa Nasep di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Bogor untuk digadaikan kepada Saudara Napih;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa sepakat untuk membawa dan menggadaikan mobil kijang innova di rumah Terdakwa Nasep karena rumah Terdakwa Nasep lebih dekat dari arah Saudara Napih datang;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang secara kredit dan mengetahui bahwa barang yang di kredit tidak boleh digadaikan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Tubagus dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa IV Nasep Afandi Als Aceng Bin H. Amit:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 15.30 Wib di Pom Bensin Gas Alam Harjamukti Kecamatan Cimanggis Depok karena telah ikut menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2016 warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2189 SOK;
- Bahwa awalnya Terdakwa Angga bercerita kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Angga diminta oleh Saksi Donna untuk mencari penerima gadai mobil kijang innova milik teman Saksi Donna karena teman dari Saksi Donna butuh uang, kemudian Terdakwa membantu Terdakwa Angga untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan orang yang mau menerima gadai, Terdakwa Bambang yang mendapatkan orang yang mau menerima gadai mobil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa Angga bersama Terdakwa Bambang dan Terdakwa Nemit pergi kerumah Saksi Donna di Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok untuk mengambil mobil kijang Innova;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Angga, Terdakwa Bambang dan Terdakwa Nemit membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Bogor untuk digadaikan kepada Saudara Napih;
- Bahwa para Terdakwa sepakat untuk membawa dan menggadaikan mobil kijang innova di rumah Terdakwa karena rumah Terdakwa lebih dekat dari arah Saudara Napih datang;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga dan sebagian untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang secara kredit dan mengetahui bahwa barang yang di kredit tidak boleh digadaikan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Tubagus dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT JACCS MPM Finance;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa menyewa kendaraan Nomor Kontrak 25 / Juli / 2021 / 0010, tanggal 25 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Donna Derliana, tanggal 13 Agustus 2021;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Putri Tunggal Nomor 12 RT 02/01 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Saksi Tubagus telah kehilangan Mobil Kijang Innova tahun 2016 warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2189 SOK;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Juli 2021 Saksi Donna menyewa Mobil Toyota Innova milik Saksi Tubagus, kemudian Saksi Tubagus melakukan survey ke alamat Saksi Donna dan mengecek KTP dari Saksi Donna kemudian tercatat sewa mobil tersebut pada tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi Donna menyewa Mobil Kijang Innova secara bulanan dengan biaya sewa perbulan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan baru membayar 2 (dua) kali sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui rekening Saksi Tubagus;
- Bahwa penyerahan Mobil Toyota Innova, kunci mobil, fotokopi STNK beserta surat perjanjian kontrak mobil dilakukan di rumah Saksi Donna 2 (dua) hari setelah survey;
- Bahwa Saksi Tubagus baru mengetahui Mobil Kijang Innova yang disewa oleh Saksi Donna hilang pada tanggal 10 Agustus 2021, Saksi Tubagus mendapat info dari teman Saksi Tubagus lewat grup mobil bahwa mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa Saksi Tubagus mencari dan menghubungi Saksi Donna dan bertemu dengan Saksi Donna di Kota Wisata pukul 17.00 dan berdasarkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Donna Mobil Kijang Innova telah digadaikan oleh Saksi Donna kepada Saudara Napih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui Terdakwa Angga;

- Bahwa mobil yang disewa ada menggunakan alat GPS / alat pelacak mobil, pada tanggal 28 Agustus 2021 GPS mobil mati dan sampai saat ini Mobil Kijang Innova belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa Angga diminta oleh Saksi Donna untuk mencari penerima gadai Mobil Kijang Innova dengan alasan milik teman Saksi Donna yang merupakan rekan bisnis proyek Saksi Donna dan saat itu membutuhkan dana untuk keperluan proyek dengan memperlihatkan fotokopi KTP teman Saksi Donna serta angsuran lissing milik teman Saksi Donna beserta fotokopi STNK mobil dan Saksi Donna menjanjikan komisi kepada Terdakwa Angga sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa kemudian Terdakwa Angga bercerita dan meminta tolong kepada Terdakwa Bambang yang merupakan Mertua dari Terdakwa Angga, Terdakwa Nemit dan Terdakwa Nasep atas permintaan Saksi Donna untuk mencari orang yang mau menerima gadai Mobil Toyota Innova sehingga Terdakwa Bambang, Terdakwa Nemit dan Terdakwa Nasep ikut mencari orang yang mau menerima gadai dan akhirnya Terdakwa Bambang mendapatkan orang yang mau menerima gadai Mobil Toyota Innova dari Saudara Encih yang bernama Saudara Napih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Angga bersama Terdakwa Bambang dan Terdakwa Nemit pergi ke rumah Saksi Donna di Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggu Kota Depok untuk mengambil Mobil Kijang Innova kemudian mobil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Nasep di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Bogor untuk digadaikan kepada Saudara Napih;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening Saksi Donna sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), sisanya dibagikan kepada team Mediator dan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Angga, Terdakwa Bambang, Terdakwa Nemit dan Terdakwa Nasep mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan keluarga;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mobil masih dalam proses lissing dan Para Terdakwa mengetahui bahwa barang yang masih dalam proses kredit tidak boleh digadaikan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa kurang hati-hati;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengetahui bahwa Mobil Toyota Innova yang digadaikan tersebut adalah mobil milik Saksi Tubagus yang disewa oleh Saksi Donna dan terhadap Mobil Toyota Innova tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga Para Terdakwa ikut membantu Saksi Tubagus mencari Mobil Toyota Innova tersebut akan tetapi sampai sekarang Mobil Toyota Innova tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Tubagus atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Tubagus

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 372 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut



harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 4 (empat) orang Terdakwa yang mengaku bernama Angga Saputra Als Angga Bin Marullo, Bambang Sutejo Als Bambang Bin Waras Heri, Nemit Samroni Als Ronay Bin Ayat dan Nasep Afandi Als Aceng Bin H. Amit yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Para Terdakwa mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penadahan berdasarkan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*) ditandai dengan kata-kata "patut dapat mengetahui" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga *delik pro parte dolus pro parte culpa* (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. “tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat.” (Hoge Raad, 25 Maret 1918);

Menimbang, bahwa disini Para Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang “gelap” (hasil kejahatan) bukan barang yang “terang”, hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (Para Terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya: barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Putri Tunggal Nomor 12 RT 02/01 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Saksi Tubagus telah kehilangan Mobil Kijang Innova tahun 2016 warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2189 SOK;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 24 Juli 2021 Saksi Donna menyewa Mobil Toyota Innova milik Saksi Tubagus, kemudian Saksi Tubagus melakukan survey ke alamat Saksi Donna dan mengecek KTP dari Saksi Donna kemudian tercatat sewa mobil tersebut pada tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021. Saksi Donna menyewa Mobil Kijang Innova secara bulanan dengan biaya sewa perbulan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan baru membayar 2 (dua) kali sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui rekening Saksi Tubagus. Penyerahan Mobil Toyota Innova, kunci mobil, fotokopi STNK beserta surat perjanjian kontrak mobil dilakukan di rumah Saksi Donna 2 (dua) hari setelah survey;

Menimbang, bahwa Saksi Tubagus baru mengetahui Mobil Kijang Innova yang disewa oleh Saksi Donna hilang pada tanggal 10 Agustus 2021, Saksi Tubagus mendapat info dari teman Saksi Tubagus lewat grup mobil bahwa mobil tersebut digadaikan, kemudian Saksi Tubagus mencari dan menghubungi Saksi Donna dan bertemu dengan Saksi Donna di Kota Wisata pukul 17.00 dan berdasarkan keterangan Saksi Donna Mobil Kijang Innova telah digadaikan oleh Saksi Donna kepada Saudara Napih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui Terdakwa Angga;

Menimbang, bahwa mobil yang disewakan oleh Saksi Tubagus kepada Saksi Donna ada menggunakan alat GPS / alat pelacak mobil, akan tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2021 GPS mobil milik Saksi Tubagsu mati dan sampai saat ini Mobil Kijang Innova belum ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Angga diminta oleh Saksi Donna untuk mencari penerima gadai Mobil Kijang Innova dengan alasan milik teman Saksi Donna yang merupakan rekan bisnis proyek Saksi Donna dan saat itu membutuhkan dana untuk keperluan proyek dengan memperlihatkan fotokopi KTP teman Saksi Donna serta angsuran lissing milik teman Saksi Donna beserta fotokopi STNK mobil dan Saksi Donna menjanjikan komisi kepada Terdakwa Angga sebesar 10% (sepuluh persen). Terdakwa Angga kemudian bercerita dan meminta tolong kepada Terdakwa Bambang yang merupakan Mertua dari Terdakwa Angga, Terdakwa Nemit dan Terdakwa Nasep atas permintaan Saksi Donna untuk mencari orang yang mau menerima gadai Mobil Toyota Innova sehingga Terdakwa Bambang, Terdakwa Nemit dan Terdakwa Nasep ikut mencari orang yang mau menerima gadai dan akhirnya Terdakwa Bambang mendapatkan orang yang mau menerima gadai Mobil Toyota Innova dari Saudara Encih yang bernama Saudara Napih;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Angga bersama Terdakwa Bambang dan Terdakwa Nemit pergi ke rumah Saksi Donna di Jalan Putri Tunggal Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok untuk mengambil Mobil Kijang Innova kemudian mobil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Nasep di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Bogor untuk digadaikan kepada Saudara Napih; Mobil tersebut digadaikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening Saksi Donna sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), sisanya dibagikan kepada team Mediator dan Para Terdakwa. Dari hasil gadai tersebut baik Terdakwa Angga, Terdakwa Bambang, Terdakwa Nemit dan Terdakwa Nasep mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mobil masih dalam proses lissing dan Para Terdakwa mengetahui bahwa barang yang masih dalam proses kredit tidak boleh digadaikan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa kurang hati-hati. Setelah Para Terdakwa mengetahui bahwa Mobil Toyota Innova yang digadaikan tersebut adalah mobil milik Saksi Tubagus yang disewa oleh Saksi Donna dan terhadap Mobil Toyota Innova tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga Para Terdakwa ikut membantu Saksi Tubagus mencari Mobil Toyota Innova tersebut akan tetapi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk



sampai sekarang Mobil Toyota Innova tersebut tidak ditemukan, atas kejadian tersebut Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Tubagus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Tubagus mengalami kerugian sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa Para Terdakwa mengetahui Mobil Toyota Kijang yang digadaikan kepada Saudara Napih tersebut bukanlah milik Saksi Donna dan Para Terdakwa mengetahui bahwa mobil masih dalam proses lissing dan Para Terdakwa juga mengetahui bahwa barang yang masih dalam proses kredit tidak bisa digadaikan, akan tetapi Para Terdakwa tetap membantu Saksi Donna mencari orang yang mau menerima gadai Mobil Toyota Kijang tersebut oleh karena dijanjikan Saksi Donna Komisi 10 % (sepuluh persen) dan Para Terdakwa telah menerima komisi berupa uang masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian maka unsur “dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menggadaikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ini mengandung pengertian, bahwa pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijadikan sebagai faktor pemberat pidana, yang apabila terpenuhi maka ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana tersebut dapat ditambah sepertiganya, sedangkan apabila tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tindak pidana pokoknya yang didakwakan kepada terdakwa menjadi tidak terbukti sebab unsur ini bukan merupakan unsur delik pokok yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Angga Saputra Als Angga Bin Marullo, Terdakwa Bambang Sutejo Als Bambang Bin Waras Heri, Terdakwa Nemit Samroni Als Ronay Bin Ayat dan Terdakwa Nasep Afandi Als Aceng Bin H. Amit yang membantu Saksi Donna mencari orang yang mau menerima gadai Mobil Toyota Innova sehingga Mobil tersebut berhasil digadaikan kepada Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napih, dengan demikian maka unsur turut serta melakukan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum kalau Para Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi untuk pemidanaannya Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT JACCS MPM Finance, 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa menyewa kendaraan Nomor Kontrak 25 / Juli / 2021 / 0010, tanggal 25 Juli 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Donna Derliana, tanggal 13 Agustus 2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Saputra Als Angga Bin Marullo, Terdakwa II Bambang Sutejo Als Bambang Bin Waras Heri, Terdakwa III Nemit Samroni Als Ronay Bin Ayat dan Terdakwa IV Nasep Afandi Als Aceng Bin H. Amit tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Angga Saputra Als Angga Bin Marullo, Terdakwa II Bambang Sutejo Als Bambang Bin Waras Heri, Terdakwa III Nemit Samroni Als Ronay Bin Ayat dan Terdakwa IV Nasep Afandi Als Aceng Bin H. Amit oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT JACCS MPM Finance;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa menyewa kendaraan Nomor Kontrak 25 / Juli / 2021 / 0010, tanggal 25 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Donna Derliana, tanggal 13 Agustus 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Zainul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Tuti Ariani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Hengki Charles P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Tuti Ariani, S.H.